

BAB II

TINJAUAN FUSTAKA

A. Pengertian Pecabulan

Percabulan (pencabulan) secara umum dipahami sebagai perbuatan yang mengarah pada pelanggaran kesusilaan dan pemenuhan dorongan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan atau terhadap korban yang belum cukup umur, dalam kajian hukum pidana istilah ini tercermin dalam beberapa pasal KUHP yang mengatur perbuatan cabul atau perbuatan asusila terhadap anak orang dewasa.¹³

Dalam literatur dan putusan-putusan hukum, perbuatan yang masuk kategori pencabulan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk praktik (bukan daftar eksklusif), misalnya:

1. Fondling atau perbuatan menggesek /meraba alat kelamin

Fondling atau perbuatan menggesek/meraba alat kelamin adalah tindakan menyentuh, meraba, menggesek, atau memegang bagian tubuh yang bersifat seksual, terutama alat kelamin, payudara, bokong, atau area intim lainnya, dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual atau rangsangan seksual. Tindakan ini dapat dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, maupun memaksa korban melakukan hal yang sama kepada pelaku. Dalam konteks hukum dan perlindungan korban, fondling termasuk salah satu bentuk pelecehan seksual fisik atau

¹³ Wagino Mallisa, La Niasa, St. Fatmawati.L, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Tinjauan Kriminologi)*, Vol. 01, No. 1 2019

perbuatan cabul, terutama apabila dilakukan tanpa persetujuan korban, dengan paksaan, ancaman, tipu daya, atau terhadap anak di bawah umur.¹⁴

Meskipun tidak selalu disertai hubungan seksual, perbuatan ini tetap merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kehormatan seksual korban. Secara psikologis, korban fondling dapat mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, kecemasan, bahkan gangguan emosional jangka panjang, khususnya jika pelaku adalah orang terdekat seperti anggota keluarga, guru, atasan, atau pihak yang memiliki relasi kuasa. Oleh karena itu, perbuatan ini dipandang serius baik secara sosial maupun hukum.¹⁵

2. Oral sex/forcible oral contact

Oral sex/forcible oral contact adalah perbuatan seksual yang melibatkan kontak antara mulut dengan alat kelamin atau bagian intim seseorang. Dalam konteks hubungan yang dilakukan atas dasar persetujuan bebas antara orang dewasa, tindakan tersebut termasuk aktivitas seksual pribadi. Namun, apabila dilakukan dengan paksaan, ancaman, kekerasan, manipulasi, atau tanpa persetujuan salah satu pihak, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai forcible oral contact atau kontak oral secara paksa yang merupakan bentuk kekerasan seksual. Dalam perspektif hukum pidana, kontak seksual

¹⁴ Komnas Perempuan, *Memahami Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022, hlm. 12–14.

¹⁵ Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* Vol. 19 No. 1 (2020): 46–52

secara paksa dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, menyerang integritas tubuh korban, dan merendahkan martabat manusia. Jika korban anak di bawah umur, maka unsur persetujuan secara hukum pada umumnya tidak diakui, sehingga tindakan tersebut termasuk tindak pidana serius dengan ancaman hukuman lebih berat. Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan mengenai kekerasan seksual, pencabulan, atau perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari sisi psikologis, korban forcible oral contact dapat mengalami trauma, rasa takut, malu, gangguan kecemasan, serta dampak terhadap kondisi mental dan psikis yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, korban memerlukan perlindungan dan pendampingan agar proses pemulihannya dapat berjalan secara optimal.¹⁶

3. Pemaksaan hubungan seksual non-penetratif

Pemaksaan hubungan seksual non-penetratif adalah setiap perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan atau menerima tindakan seksual tanpa persetujuannya, namun tidak sampai pada bentuk penetrasi alat kelamin. Bentuk perbuatan ini dapat berupa perabaan pada bagian tubuh intim, ciuman paksa bermuatan seksual, memaksa korban menyentuh tubuh pelaku, atau tindakan seksual lain

¹⁶ Dwi Fuji Lestari, Inzira Fauzia Novia Sari, M. Nur Ramdhan, Saparudin Saroni, Rangga Jayanuarto, dan Linda Safitra, "Meningkatkan Pengetahuan dan Kepedulian Hukum Melalui UU Perlindungan Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak pada Masyarakat Desa Pungguk Pedaro Kabupaten Lebong," *JIMAKUKERTA*, Vol. 2, No. 2 (2022): 684–685.

yang menyerang integritas tubuh dan kehormatan seksual korban. Unsur utama dari perbuatan ini terletak pada adanya paksaan, ancaman, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, atau keadaan korban yang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.¹⁷

4. Penyebaran materi asusila yang memudahkan pelecehan

Penyebaran materi asusila yang memudahkan pelecehan adalah perbuatan mendistribusikan, menyiarkan, memperlihatkan, atau menyebarkan konten bermuatan seksual, pornografi, atau materi yang melanggar kesusilaan dengan tujuan maupun akibat yang mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap seseorang. Materi tersebut dapat berupa gambar, video, rekaman suara, pesan elektronik, maupun unggahan digital yang digunakan untuk mengintimidasi, mempermalukan, mengancam, atau menciptakan situasi yang merendahkan martabat korban. Dalam praktiknya, penyebaran materi asusila sering menjadi sarana untuk melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik, terutama melalui media sosial, aplikasi percakapan, atau platform digital lainnya.

Perbuatan ini dapat dijerat melalui beberapa ketentuan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta aturan mengenai pornografi apabila materi yang disebarkan memenuhi unsur tersebut. Perbedaan istilah ini penting

¹⁷ Komnas Perempuan, *Memahami Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2022.

karena memengaruhi pasal yang digunakan dalam penuntutan. Jika fokus perbuatannya adalah penyebaran konten elektronik bermuatan asusila, maka ketentuan UU ITE dapat lebih dominan.¹⁸

B. Jenis-Jenis Pencabulan

Adapun jenis-jenis pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu:

1. Pencabulan Fisik

Pencabulan fisik adalah Tindakan meraba, memegang, menyentuh, atau melakukan kontak tubuh yang bersifat seksual terhadap korban tanpa persetujuan atau terhadap korban yang belum cukup umur. Bentuknya termasuk meraba area sensitive, memeluk dengan tujuan seksual, atau menggesekkan bagian tubuh tertentu. Tindakan ini paling sering terjadi pada kasus di mana pelaku memiliki kedekatan emosional atau hubungan kuasa dengan korban.¹⁹

2. Pencabulan Dalam Lingkup keluarga (incest)

Pencabulan dalam lingkup keluarga atau *incest* adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan keluarga dekat lainnya, di mana salah satu pihak menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, dan otoritas dalam keluarga untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencabulan termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Rivaldo William Krisma Waruwu, Sonya Claudia Siwu, Michele Kristina, *Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Vol.12, No. 2 Mei 2024

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, meskipun istilah *incest* tidak disebut secara eksplisit, namun substansinya tercermin dalam perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau kedekatan dengan korban.²⁰

Dalam perspektif kriminologi dan viktimologi, *incest* dipahami sebagai bentuk penyimpangan seksual yang memiliki dimensi kekuasaan (*power abuse*), bukan semata-mata dorongan seksual. Pelaku umumnya adalah orang terdekat seperti ayah, paman, kakak, atau wali yang seharusnya memberikan perlindungan, namun justru menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan dampak psikologis yang lebih berat dibandingkan pencabulan oleh orang lain karena adanya pengkhianatan kepercayaan (*betrayal trauma*).²¹

Pencabulan dalam lingkup keluarga sering kali sulit terungkap karena korban berada dalam tekanan, ketergantungan ekonomi, serta adanya budaya menjaga “aib keluarga”. Oleh karena itu, perbuatan ini juga berkaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.²²

3. Pelecehan seksual non-kontak

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289–296.

²¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal (Incest)*.

²² ²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Termasuk komentar seksual, rayuan, ajakan seksual, atau perilaku yang menyinggung kehormatan kesusilaan tanpa kontak fisik langsung. Meski tak selalu meninggalkan luka fisik, bentuk ini dapat menjadi bagian dari pola penyiksaan seksual dan sering sulit dibuktikan tanpa saksi atau rekaman.²³

4. Pencabulan Berulang

Pencabulan berulang adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang sama secara berulang kali dalam rentang waktu tertentu, baik dalam pola yang terencana maupun karena adanya kesempatan yang terus-menerus. Perbuatan ini menunjukkan adanya kontinuitas tindakan, di mana pelaku secara sadar memanfaatkan situasi, relasi kuasa, atau kedekatan dengan korban untuk melakukan tindakan asusila lebih dari satu kali.²⁴ Dalam konteks hukum pidana, meskipun istilah “pencabulan berulang” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun sifat berulang tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan pidana karena menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan berkelanjutan.

Pencabulan berulang terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual berat yang dapat dikenakan sanksi lebih tegas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak jo. perubahan dalam UU No. 17

²³ Eka Ayunigtyas, Rodliyah, Lalu Parman, *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, Vol. 7, No. 3 Agustus 2019.

²⁴ Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 1 (2025), hlm. 102–104.

Tahun 2016. Pengulangan perbuatan menjadi indikator bahwa pelaku memiliki pola perilaku menyimpang yang sistematis, sehingga dalam praktik peradilan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman demi memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban.²⁵

5. Pencabulan dengan Ancaman/Paksaan

Pencabulan dengan ancaman atau paksaan adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan psikologis, atau bentuk intimidasi lain sehingga korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan ini secara tegas berkaitan dengan unsur “memaksa” dalam tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 289, yang menegaskan bahwa pencabulan terjadi apabila seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²⁶

Unsur utama dalam pencabulan jenis ini adalah adanya tindakan “pemaksaan” yang menghilangkan kehendak bebas korban. Pemaksaan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa ancaman non-fisik seperti ancaman membuka rahasia, ancaman sosial,

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

²⁶ Singly Sumangkut, *Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP*, Jurnal Lex Crimen.

atau tekanan ekonomi. Dalam kajian hukum, unsur pemaksaan menjadi penentu utama dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, meskipun seringkali tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang sehingga menimbulkan tantangan dalam pembuktian di pengadilan.²⁷

6. Pencabulan dengan Manipulasi

Pencabulan dengan manipulasi adalah bentuk tindak pidana seksual di mana pelaku tidak langsung melakukan kekerasan fisik, tetapi terlebih dahulu menggunakan strategi manipulatif untuk membangun hubungan emosional, kepercayaan, dan ketergantungan dengan korban, sehingga korban menjadi lebih mudah dikendalikan dan akhirnya mengalami perbuatan cabul. Dalam kajian ilmiah, proses ini dikenal sebagai *sexual grooming*, yaitu tahapan awal sebelum terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan secara halus, bertahap, dan sering kali terselubung.

Dalam konteks hukum dan viktimologi, pencabulan dengan manipulasi sangat berbahaya karena korban sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan. Hal ini berbeda dengan kekerasan seksual yang bersifat langsung, karena dalam *grooming* korban justru merasa memiliki kedekatan atau “hubungan khusus” dengan pelaku. Oleh karena itu, perbuatan ini termasuk bentuk

²⁷ M. Hasanul Arifin & Rahmida Erliyani, *Pembuktian Konsep Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains.

kekerasan seksual yang kompleks dan sering terjadi dalam relasi dekat seperti keluarga, guru, atau orang yang memiliki otoritas terhadap korban.²⁸

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang sangat serius, khususnya ketika korbannya adalah anak. Kedekatan relasi antara pelaku dan korban sering kali menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, rasa takut, dan ketergantungan emosional, sehingga menghambat proses pelaporan dan pengungkapan kasus. Dalam banyak peristiwa, korban baru melapor setelah mengalami penderitaan berkepanjangan atau atas dorongan pihak lain, yang menunjukkan kompleksitas penanganan perkara pencabulan oleh orang terdekat.²⁹

7. Eksibisionisme (pamer alat kelamin)

Eksibisionisme adalah suatu perilaku menyimpang atau bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara memperlihatkan atau memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara sengaja tanpa persetujuan pihak yang melihat, dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual, mengejutkan, menakut-nakuti, atau memancing reaksi dari korban.³⁰

²⁸ Kezia Grace Harefa & Wisnu Aryo Dewanto, *Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia*, Jurnal Al-Zayn (2026).

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kejahatan terhadap Anak dan Perlindungan Hukumnya*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 45–47.

³⁰ Arif Mansjoer, *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi IV (Jakarta: Media Aesculapius, 2014), hlm. 732–733.

Eksibisionisme termasuk salah satu gangguan parafilia, yaitu kelainan perilaku seksual yang ditandai dengan dorongan seksual abnormal melalui tindakan memperlihatkan organ intim kepada orang yang tidak menghendaknya. Pelaku biasanya memperoleh rangsangan seksual dari reaksi korban, seperti kaget, takut, atau malu. Apabila dilakukan terhadap anak atau tanpa persetujuan korban, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual dan perbuatan cabul yang bertentangan dengan norma kesusilaan maupun ketentuan hukum pidana.³¹

8. Voyeurisme (mengintip/ merekam tanpa izin)

Voyeurisme adalah perilaku menyimpang atau bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara mengintip, mengamati, memantau, atau merekam seseorang tanpa izin ketika korban sedang berada dalam keadaan pribadi, seperti saat berganti pakaian, mandi, atau melakukan aktivitas pribadi lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual, rasa senang, atau rangsangan tertentu dari pelaku tanpa sepengetahuan maupun persetujuan korban.³²

Dalam perkembangan teknologi saat ini, voyeurisme tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui penggunaan kamera tersembunyi, telepon genggam, maupun media digital untuk mengambil foto atau video korban secara diam-diam. Perbuatan tersebut termasuk

³¹ Arif Mansjoer dkk., *Kapita Selekta Kedokteran* (Jakarta: Media Aesculapius, 2014), hlm. 732–733

³² Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

pelanggaran terhadap privasi, kesusilaan, dan integritas seksual seseorang. Apabila hasil rekaman disebar, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, seperti rasa malu, trauma, ketakutan, hingga gangguan sosial dan emosional.³³

Tindakan mengintip atau merekam tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik maupun perbuatan cabul, terutama apabila dilakukan dengan unsur eksploitasi seksual atau penyebaran konten asusila. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁴

9. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peranan mendasar dan sangat strategis dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hukum. Peran ini tidak sekadar sebagai alat represif yang menindak kejahatan, melainkan lebih luas sebagai penjaga keamanan, pengayom masyarakat, pelaksana penyidikan, serta pelindung hak-hak warga. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam penegakan hukum, kepolisian berfungsi sebagai

³³ Fitri Wahyuni, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Berbasis Online terhadap Korban," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2 (2021)

³⁴ Hukum Pidana Indonesia Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 56–58

aparatus negara yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan seksual. Peran kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban, pemberian rasa aman, serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban maupun tersangka selama proses hukum berlangsung.³⁵

Sebagai gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana, peran kepolisian menjadi sangat krusial penyelidikan dan penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari Polri, yang kemudian menyiapkan bukti, mengumpulkan fakta, melakukan penangkapan, hingga menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas polisi.³⁶

Dalam kasus pencabulan oleh orang terdekat, peran penyidik menjadi lebih kompleks karena harus berhadapan dengan berbagai dinamika relasi kekuasaan antara korban dan pelaku. Banyak kasus pencabulan tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau berada dalam tekanan emosional. Oleh karena itu, kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara

³⁵ Sadjijono, *Pengantar Ilmu Kepolisian* (Surabaya: LaksBang Mediatama, 2017), hlm. 45–47

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 119–121

serius dan mengedepankan prinsip kerahasiaan, empati, serta perlindungan terhadap korban.³⁷

10. Penerimaan Laporan dan Pencatatan (SPKT / LP)

Langkah pertama penanganan adalah penerimaan laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Proses pencatatan laporan polisi (LP) memerlukan sensitivitas karena korban atau pelapor mungkin trauma ataupun takut. Pencatatan yang teliti, penyediaan ruang privat, dan pengarahannya kepada unit PPA penting untuk memastikan korban tidak reviktimisasi saat melapor. Dalam kasus yang menjadi fokus (LP/B/59/XI/2024), nomor perkara formal menunjukkan bahwa proses administrasi telah dilakukan di SPKT Polres Seluma, yang menjadi basis naiknya proses penyidikan. Catatan administrasi semacam ini penting sebagai bukti awal legal dan memicu rangkaian penyelidikan.³⁸

11. Modus Operandi dan Pola Perilaku Pelaku Kekerasan Seksual

Modus operandi dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan cara, metode, atau teknik yang digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan perbuatannya, mulai dari tahap pendekatan terhadap korban hingga terjadinya tindak pidana. Modus operandi menggambarkan strategi pelaku dalam memanfaatkan situasi, kelemahan korban, serta kondisi lingkungan untuk mempermudah

³⁷ Rudy Kosasih Marlin Sembiring & Halimah, *Peran kepolisian, penegakan hukum, sistem peradilan pidana*, 2023.

³⁸ <https://bengkulu.klikwarta.com>

pelaksanaan kejahatan dan menghindari pengungkapan oleh aparat penegak hukum.³⁹

Dalam konteks kekerasan seksual oleh orang terdekat, modus operandi sering dilakukan secara bertahap dan tersembunyi. Pelaku biasanya memanfaatkan hubungan emosional, kepercayaan, atau posisi dominan terhadap korban, seperti hubungan keluarga, pengasuh, atau orang yang memiliki otoritas. Modus ini membuat korban sulit menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban kejahatan, sehingga pelaporan sering terlambat dan kejahatan berlangsung berulang. Sementara itu, pola perilaku pelaku kekerasan seksual merujuk pada kecenderungan sikap, tindakan, dan kebiasaan pelaku yang muncul secara konsisten sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana. Pola perilaku ini dapat dilihat dari cara pelaku membangun relasi dengan korban, bentuk manipulasi psikologis, penggunaan ancaman atau bujukan, serta upaya pelaku untuk menutupi perbuatannya.⁴⁰

Pemahaman terhadap modus operandi dan pola perilaku pelaku kekerasan seksual memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Bagi aparat kepolisian, pengetahuan ini membantu penyidik dalam menggali keterangan korban, mengidentifikasi pola kejahatan berulang, serta memperkuat pembuktian ketika alat bukti fisik terbatas.

³⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 56–58.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 92.

Selain itu, analisis modus operandi dan pola perilaku juga menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.⁴¹

12. Tinjauan Mengenai Peran Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu peristiwa pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, penyidikan menjadi inti dari proses penegakan hukum karena pada tahap inilah fakta hukum dibangun sebagai dasar bagi penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tanpa penyidikan yang efektif dan sah menurut hukum, proses penegakan hukum tidak akan mencapai keadilan substantif.⁴²

Secara yuridis, pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Definisi ini menegaskan bahwa penyidikan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan proses hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap status seseorang sebagai tersangka.⁴³

13. Peran Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan Seksual

⁴¹ Rena Yulia, "Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 90–92.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam konteks kejahatan seksual, peran penyidik tidak hanya terbatas pada tindakan formil seperti pemeriksaan saksi dan tersangka, tetapi juga meliputi upaya perlindungan terhadap korban, pengamanan alat bukti, serta penerapan pendekatan yang sensitif terhadap korban guna mencegah reviktimisasi.⁴⁴

Peran penyidik dalam mengungkap kejahatan seksual semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menegaskan bahwa penyidik wajib mengedepankan perspektif korban, menjamin hak-hak korban selama proses penyidikan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti psikolog, tenaga medis, dan lembaga perlindungan korban. Dengan demikian, peran penyidik tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban.⁴⁵

Teknik pemeriksaan korban dan saksi harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, mengedepankan sensitivitas, dan tidak

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra, "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims," *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 39–42.

menimbulkan trauma baru. Keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik membangun hubungan komunikasi yang baik dengan korban dan keluarga, serta mengendalikan dinamika emosional yang mungkin muncul.⁴⁶

Selain itu, penyidik harus memastikan bahwa proses pemeriksaan pelaku dilakukan secara profesional tanpa tekanan atau perlakuan yang merugikan hak-hak tersangka. Dengan demikian, proses penyidikan akan menghasilkan berkas perkara yang kuat, lengkap, dan memenuhi standar hukum formal maupun material.⁴⁷

14. Teori Peran (Role Theory)

Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu yang menduduki suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat dituntut untuk menjalankan serangkaian perilaku yang sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada posisi tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, penyidik kepolisian sebagai pemegang status resmi memiliki peran normatif yang mencakup peran ideal (sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan), peran yang dipersepsikan (sebagaimana dipahami oleh penyidik itu sendiri), dan peran aktual (bagaimana penyidik benar-benar menjalankan tugasnya di lapangan).

Kesenjangan antara peran ideal dan peran aktual sering kali muncul akibat keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, maupun

⁴⁶ Yessi Putri Anggraini, *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pidana terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025), Bab IV, hlm. 51–52.

⁴⁷ *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* Vol. 2 No. 2 (2024)

kompleksitas kasus yang dihadapi, termasuk dalam penanganan tindak pidana pencabulan oleh orang terdekat yang menuntut kepekaan khusus dari penyidik selain kemampuan teknis penyidikan semata. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan peran penyidik Polres Seluma telah sesuai dengan peran normatif yang seharusnya dijalankan.

15. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah berjalan secara optimal.

Dalam perkara pencabulan oleh orang terdekat, faktor penegak hukum menjadi sangat menentukan karena penyidik dituntut memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis korban anak, sementara faktor sarana seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan ketersediaan tenaga psikolog turut memengaruhi kualitas proses penyidikan. Faktor masyarakat dan kebudayaan juga berperan, terutama terkait kecenderungan sebagian keluarga untuk menutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga, sehingga menghambat proses pengungkapan.

16. Teori Perlindungan Hukum bagi Korban (Viktimologi)

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji kedudukan, peran, serta hak-hak korban dalam suatu peristiwa pidana. Teori perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi menekankan bahwa korban tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas rasa aman, pendampingan, dan pemulihan psikologis selama proses hukum berlangsung.

Prinsip ini sejalan dengan pendekatan berorientasi korban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana penyidik dituntut untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang yang dialami korban akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologisnya, khususnya apabila korban adalah anak di bawah umur.